SKRIPSI

KASUS PENCURIAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PERKARA No. 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr (Suatu Analisis Fiqih Jinayah)

OLEH

SAMSURIANI
NIM: 17.2500.010

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KASUS PENCURIAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PERKARA No. 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr
(Suatu Analisis Fiqih Jinayah)

OLEH

SAMSURIANI
NIM: 17.2500.010

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institute Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul skripsi	: Kasus Pencurian Anak di Bawah Umur dalam Putusan Perkara No.5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr (Suatu Analisis Fiqih Jinayah)
Nama mahasiswa	: Samsuriani
NIM	: 17.2500.010
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.1007/In.39.6/PP.00.9/06/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama	: Wahidin, M.HI.	(.....)
NIP	: 19711004 200312 1 002	
Pembimbing Pendamping	: Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(.....)
NIP	: 19790311 201101 2 005	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Kasus Pencurian Anak di Bawah Umur dalam Putusan Perkara No.5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr (Suatu Analisis Fiqih Jinayah)
Nama Mahasiswa	: Samsuriani
Nomor Induk Mahasiswa	: 17.2500.010
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.1007/In.39.6/PP.00.9/06/2020
Tanggal Kelulusan	: 30 Juli 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Wahidin, M.HI.	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Drs. H. A. M. Anwar Z, M.A., M.Si.	(Anggota)	(.....)
H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam" di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan al-fatihah kepada kedua orang tua yang telah melahirkan saya, dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada saudara-saudari penulis yang sebagai pengganti kedua orang tua dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Wahidin, M.HI selaku Pembimbing I. dan ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih .

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang telah banyak mendidik dan memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Pimpinan, Hakim dan semua pegawai Pengadilan Negeri Enrekang yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Enrekang dan telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan skripsi.
8. Terima kasih kepada keluarga ku yang selalu mendukung dan mendoakan saya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Ijayanti, Nurul Hidayatullah, Nuraini Binti Mansur, Zalrabiatul Mal Muria yang telah mendukung dan membantu saya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
10. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, seperjuangan PPL di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan teman-teman posko KPM Desa Botto Malangga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diselesaikan.Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 14 Juli 2021

Penulis,

Samsuniani
NIM. 17.2500.010

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Samsuriani
NIM	: 17.2500.010
Tempat/Tgl. Lahir	: Tanete, 18 November 1998
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakuktas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Kasus Pencurian Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Perkara Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Enr (Suatu Analisis Fiqih Jināyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Juli 2021

Penulis,

Samsuriani
NIM. 17.2500.010

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Samsuriani, *Kasus Pencurian Anak di Bawah Umur Dalam Putusan Perkara Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr (Suatu Analisis Fiqih Jināyah)* dibimbimbing oleh Bapak Wahidin dan Ibu Hj. Saidah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Fiqih Jināyah mengenai kasus pencurian anak dibawah umur dengan studi putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr, dan mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak yang masih dibawah umur dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu hakim dan data sekunder dari kepustakaan dan internet. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr menujukan beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa anak dengan pidana berupa pembinaan selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros, dengan pertimbangan yang pertama perbuatan anak meresahkan masyarakat dan pertimbangan kedua terdakwa melakukan pencurian Karena faktor ekonomi. Jika ditinjau dari hukum Pidana Islam, dalam tindak pidana pencurian terdapat dua hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu h{udu>{d dan ta'zi›. Penjatuhan hukuman h{udu>{d memiliki syarat tertentu seperti orang yang mencuri sudah balih, barang yang dicuri mencapai nisab, barang curian milik orang lain, mengambil barang dengan sengaja dan barang berada dalam tempat penyimpanannya. Adapun syarat pertama tidak terpenuhi sehingga dalam khsus ini diberikan hukuman ta'zi› karena anak yang mencuri belum mencapai masa balih.

Kata Kunci : Fiqih Jinayah dan Tindak pidana Pencurian Anak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI iv
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 4
D. Kegunaan Penelitian 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
A. Tinjauan penelitian Relevan 5
B. Tinjauan Teori 6
1. Pemidanaan 6
2. Teori-teori Pemidanaan 7
3. Teori Tazir 8
C. Kerangka Konseptual 9
1. Analisis 9

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Hukum Pidana Islam 9
3. Tindak Pidana 12
4. Pencurian 12
5. Anak 12
D. Kerangka Pikir 16
BAB III METODE PENILITIAN 17
A. Jenis Penelitian 17
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 17
C. Fokus Penelitian 29
D. Jenis dan Sumber Data 29
E. Teknik Pengumpulan 30
F. Teknik Analisis Data 30
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak dibawah Umur dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr 32
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr 49
BAB V PENUTUP 63
A. Kesimpulan 63
B. Saran 64
DAFTAR PUSTAKA I
LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	16
2.1	Struktur PN Enrekang	18
3.1	Visi dan Misi Pengadilan Enrekang	20

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	1
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	2
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	3
4	Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Enr	4
5	Dokumentasi	5
6	Riwayat Hidup	6

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘‘).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-ِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

حىلِ : H{aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ِ ِ ِ ُ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

ِخاي : Māta

ًير : Ramā

ِمُل : Qal›

َ ًىخِ : Yamūtu

4. *Ta* marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h).*

Contoh :

روضةُ الأطفال: Rauḍah al-aṭfāl

المدينةُ الفاضلة: Al-madīnah al-fāḍilah

الحكمة: Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

ربّنا *Rabbanā*

نجّينا *Najjainā*

الحقّ *Al-Ḥaqq*

الحجّ *Al-hajj*

نعّمة *Nu‘‘ima*

عدوّ *‘Aduwwn*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah (i).

Contoh :

عربيّ „arabi (bukan „arabiyy atau „araby)

عليّ „ali (bukan „alyy atau „aly)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ: Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ: Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah)

الفَلْسَفَةُ: Al-Falsafah

البِلَادُ: Al-Bila>du

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta‟murūna

النَّوْءُ: An-Nau‟

شَيْءٌ : Syai‟un

أُمِرْتُ: Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

F*ī* zil*ā*l al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibar*ā*t bi 'umum al-lafz l*ā* bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (ٱللَّهِ)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ ٱللَّهِ Dīnullāh بِٱللَّهِ Bīllaāh

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْ فِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:

Wa m*ā* muhammadun ill*ā* ras*ū*l

Inna awwala baitin wudi' alinn*ā*si lalladh*ī*bi Bakkata mub*ā*rakan

Syahru ramadan al-ladh*ī* unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tus*ī*

Ab*ū* Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Ab*ū* al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Ab*ū* al- Wal*ī*d Muhammad (bukan : Rusyd, Ab*ū* al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Ab*ū* Zaid, ditulis menjadi: Ab*ū* Zaid, Nasr Ham*ī*d (bukan: Zaid, Nasr Ham*ī*d Ab*ū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

1. Swt. = *subhanahu wa ta'ala*
2. Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*
3. a.s. = *„alaihi al-sallam*
4. r.a = *radiallahu 'anhu*
5. QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
6. HR = Hadis Riwayat
7. KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana
8. UU = Undang-Undang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

جَرِيمَة	: Jarimah
قِصَاص	: Qisas
دِيَة	: Diyat
تَعْزِير	: Ta’zir
شَرِيعَة	: Syarah
مَيْسِر	: Maisir
الرَّدُّ وَالْمَنْعُ	: Ar Rad wa Man‘‘u
أُولِي الْأَمْرِ	: Ulil amri
جِنَايَة	: Jināyah
عُقُوبَة	: Uqūbah
حدود	: Hudud
مقاصد الشريعة	: Maqasid Asy-syariah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak merupakan generasi yang akan melanjutkan cita-cita sebagai tumpuhan harapan bangsa dan Negara. Anak adalah generasi yang dipersiapkan untuk pelaksana pembangunan yang berkelanjutan sebagai pemengang kendali dimasa depan bangsa dan Negara, tidak terkecuali di Indonesia. Melindungi anak di Indonesia yang seutuhnya, menuju generasi yang adil dan makmur, berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Hak asasi anak termasuk bagian dari hak pedoman perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Di kehidupan bangsa dan Negara, anak ialah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup. Tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak memiliki bentuk penilaian sendiri yang menampilkan kepribadian anak-anak dilihat dari martabat anak dan kriteria tersendiri, karena sejak lahir anak sudah mempunyai ciri-ciri tersendiri dan tingkah laku karateristik yang mandiri. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah:[1]

1. Anak yang melakukan tindakan pidana
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

[1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Akan tetapi pencurian dalam KUHP Pasal 362 dikenakan sanksi penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. sedangkan dalam Udang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih di dalam kandungan.[2] Sehingga dari itu anak masih perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, agar tidak melakukan tindak pidana. Pembinaan dan perlindungan ini juga tidak mengecualikan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pencurian dapat dikategorikan sebagai anak nakal.[3]

Namun pada fakta sosial yang sering terjadi ini dikehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait secara langsung dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut masih dihadapkan dengan permasalahan mengenai penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Ada 4 (empat) tindak pidana yang biasa dilakukan oleh anak, terutama karena faktor perekonomian keluarganya yang sangat rendah, diterlantarkan, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sepele hingga hal itu penting untuk dikaji, apalagi ketika anak dijatuhi pidana penjara walaupun hanya pencurian yang obyeknya mempunyai nilai tergolong rendah.[4]

---

[2] Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[3] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008)

[4] Novelina MS dan Hutapea,2014, "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian", Jurnal Elektrik DELIK, Vol. 2,No. 1, h.1

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam kasustidak pidana pencurian studi putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr Majelis hakim Enrekang yakni Muhammad Ridwan Siregar, S.H dan panitra pengganti Ramli menyatakan bahwa anak XXXX[5] terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwan penutut umum melanggar pasal 362 KUHP , dan menjatuhkan pidana pembinaan kepada terdakwa dengan pembinaan selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan masa penempatan dan penahanan yang telah telah dijalani terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yag dijatuhkan. Adapun beberapa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Avanza warna putih, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (SNTK asli) atas nama Fatmawati merek Toyota Type Avanza, Uang Tunai Sebesar Rp. 8.163.00 (Delapan Juta Seratus Enam Puluh Taiga Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Tas salempang berwarna hitam, 2 (dua) plat mobil dengan No Polisi DD 1206 SY, 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat kombinasi orange, 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis fukus terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan meringakan sekaligus alasan atau yang melatar belakangi penulis mengangkat judul “kasus pencurian anak dibawah umur dalam putusan perkara no. 5/pid.sus-anak/2020/pn enr (suatu analisis fiqih jināyah)”.

B. Rumusan masalah

Masalah-masalah penelitian dibuat untuk mengarahkan penelitian lebih terfokus, tidak kabur dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian dalam “kasus

[5]Merupakan Nama Terdakwa Yang Didasarkan Demi Menjaga Privasi Anak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pencurian anak dibawah umur dalam putusan perkara Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr (suatu aalisis fiqih jināyah) dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus pencurian anak di bawah umur dalam putusan perkara Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr (suatu analisis fiqih jināyah)?
2. Bagaimana analisis fiqih jinayah kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr (suatu analisis fiqih jināyah)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah atau sub permasalahan yang ingin dikaji penulis dalam penelitian ini, maka dari rumusan masalah tersebut dapat kita menarik dari penelitian ini yang ingin dicapai penulis yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam kasus pencurian anak di bawah umur dalam putusan perkara Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr (suatu analisis fiqih jināyah).
2. Mengatahui analisis fiqih jinayah terhadap kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr (suatu analis fiqih jināyah).

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfat dalam teoritis maupun praktisi baik secara langsung maupun tidak langsung.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Menambah ke intelektualitas mengenai hukum khusunya di bidang pidana pencurian anak di bawah umur serta membawa hasil penelitian pengembangan hukum pidana pencurian anak di bawah umur.
2. Memberikan kontribusi ide dan gagasan terutama fiqih jināyah secara umum dan kedaerah.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Peneliti terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topic yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, para peneliti terdahulu telah bayak menuangkan dalam bentuk tulisan namun tinjauan hukum pidana islam tidak sampai pada taraf pembahasan. Maka dari itu penulis akan meneliti hal tersebut. Peneliti terdahulu mengenai saksi pidana bagi anak yang mencuri di bawah umur diantaranya:

Hasil Penelitian M Nafidul Mafakhir (2015) dengan judul penelitian pertangung jawaban pidana anak di bawah umur dalam kasus pencurian (perbandingan hukum islam dan hukum positif) berpendapat hukum islam itu sendiri tidak memberikan batasan umur terhadap anak selain kata baliq sebagai batasan usia dianggap dewasa, di samping banyak perbedaan pendapatdi antara ulama. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang fokus kajiannya adalah kasus pencurian anak dibawah umur.

Hasil penelitian sakina (2018) tinjaun yuridis tindak pidana pencurian dengan pemebertan yang di lakukan oleh anak dalam penelitianya berfatwa pemerintah indonesia telah merativikasi konvensi hak anak melalui keputusan prisiden no 36 tahun 1990. Pemerintah juga menerbitkan undang undang no3 tahun 1997 tentang peradilan anak, undang undang no 5 tahun 1998 sebagai rativikasi terhadap konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dan undang undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam penelitian yang diingikan penulis agar apapun bentuk pencurian yang dilakukan pelakunya harus ditangani secara hukum.

Penelitian Muhammad Humd (2019) penyelesian perkara getah combo anak di bawah umur : analisis putusan majelis kasasi mahkamah berpendapat Anak bukankah untuk di hukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah dari Allah yang maha Esa sebagai calon penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk di hukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara[6].

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangaka teori maupun konsep-konsep yang diajukan sebagai dasar untuk menganalisa permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena dimana puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.[7]

---

[6] Muhammad Humd, *Penyelesian Perkara Getah Combo Anak dibawah Umur Analisis Putusan Majelis Kasasi Mahkamah* (2019).

[7] Chaerul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (cet.I: Jakarta, 2011), h.129.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Teori-teori Pemidaan

Sistem hukum Eropa Kontinental lazimnya menggunakan teori absolut, teori relative, dan teori gabungan.

a. Teori Absolut atau *vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini menginginkan pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri sebagai dasar hubungan yang digunakan sebagai alasan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana untuk menimbulkan penderitaan yang sama terhadap korban. Teori absolut ini mirip dengan hukum *qisas* dalam hukum pidana islam. Jadi esensi dari hukuman berdasarkan teori absolut adalah bagaimana si pelaku dapat merasakan apa dilakukannya terhadap si korban.[8]

b. Teori Relatif

Prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanannya setidaknya harus berkonsentrasi pada upaya mencegah terpidana (*special Prevention)* dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang serta mencegah masayrakat luas pada umumnya (*general prevention)* dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.[9] Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolutdan teori relative. Disamping

[8] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) , h.189.

[9] Marlina, *Hukum Penitensier*, (Medan: Rafika Aditama, 2011), h. 120.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

itu mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali kemasyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhaap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut amupun relatif. Penjatuhan suatu sanksi pidana pada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk memndidik atau memperbaiki orang lain sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.[10]

3. Teori Tazir

Secara etimologis ta‟zir berasal dari kata kerja azar yang berarti mencegah, respek dan memperbaiki. Menurut wahbah Zuhalili definisi ta‟zir adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinyah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Hukuman ta‟zir merupakan hukuman yang dijatuhi atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur‟an dan Hadist.

Menurut al-Mawardi dalm kitab al-Ahkam al-sul-thaniyah, ta'zir adalah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh *hudud*. Menurutnya ta'zir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.[11]

[10]Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.29.

[11]Nurul Ifran, *fiqih Jinayah*, (Cet. 11; Amzah, 2014), h. 136-137.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori dan konsep yang digunakan sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).[12]

Sehingga dari pengertian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa analisis merupakan sekumpulan kegiatan, aktivitas dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan komponen menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam (*Fiqih Jināyah*) merupakan syariat Allah swt yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oeleh orang-orang *Muklaff* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atau dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qu‟ran dan Hadist. Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengadung keselamatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun diakhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materil mengadung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksankanya. Konsep kewajiban asasi syariat menetapkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak. Setiap orang hanya

[12]Departemen Pendidikan Nasional, *Kasus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. h.1

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT yang dmaksud, harus ditunaikan baik untuk keselamatan manusia pribadi maupun orang lain.

Dalam Islam salah satu tindak pidana yakni melakukan tidak pidana pencurian, pencurian merupakan perbuatan yang sangat terlarang dalam agama Islam sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al- Maidah/5:38.

□□□□ □ □□ □ □□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□
□□□ □ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□
□ □□□□□□□□□ □ □□

Terjemahnya:

> Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[13]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika melakukan pencurian maka salah satu bentuk hukuman yang bisa di terapkan adalah dengan hukuman had yaitu dipotong tangan, akan tetapi pencurinya harus memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. Bila syarat itu tidak terpenuhi akan tetap dihukum namun bukan dengan potong tangan tapi dengan hukuman ta'zir.

Adapun syarat yang disepakati para ulama ada dua, sedangkan syarat-syarat lain ulama masih berbeda pandangan. Syarat-syarat tersebut yang di sepakati ulama sebagai berikut:

a. Akil yang secara bahasa artinya berakal, memahami, atau mengetahui.
b. Baligh didefinisikan sebagai seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa, atau sudah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.

[13]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Nul Karim* (Solo: Penerbit Abyan, 2014), h.114.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sehingga orang gila dan anak-anak apabila mencuri tidak perlu dilakukan eksekusi potong tangan, karena orang gila jelas tidak berakal dan anak kecil belum baligh. Dua syarat ini termasuk yang disepakati oleh jumhur ulama.

Bahkan Imam Abu Hanifah dan Zufar mengatakan bila pencurian dilakukan oleh sekelompok orang dimana di dalamnya ada orang gila dan anak kecil, maka semuanya terbebas dari hukum potong tangan. tidak dalam keadaan dipaksa dan dalam ikatan hukum Islam.[14]

Syarat ini diajukan oleh Asy-Syafi`iyah dan Al-Hanabilah dimana mereka mengatakan bila pencurian dilakukan oleh orang yang dalam kondisi dipaksa, maka tidak wajib dilakukan hukum potong tangan itu.

Begitu juga seorang non-muslim yang tinggal di negeri Islam, maka bila mencuri tidak termasuk yang wajib dipotong tanganya. Karena dia bukan orang yang terikat dengan hukum Islam.

Hukuman bagi anak (belum Baliq) yang mencuri menurut pandangan Islam tidak semua pencurian harus dengan hukuman potong tangan, Ini perlu dijelaskan karena sering disalah pahami orang yang tidak suka pada ajaran Islam. Seolah-olah Islam itu haus darah, kejam dan tidak berperih kemanusiaan, akan tetapi penerapan hukuman bagi anak yang mencuri secara hukum Islam adalah akan kemungkinan di lakukan *Ta'zir* atau pembinaan atau di maafkan begitu saja kerena pada dasarnya seorang belum baliq belum di bebani hukum secara penuh. Dalam pidana islam pertangung jawaban anak dibawah umur yang mencuri tidak harus potong tangan, tetapi biasa di gunakan cara lain,

[14] Febriansyah, *Hukuman Pencuri Yang Mengembalikan Barang Curian Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi*. Diss. UIN Raden Fatah Palembang, 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berupa pembinaan atau Ta'zir, yang berupa hukuman selain hukuman potong tangan, baik itu mendidik anak agar menjadi baik atau dikembalikan ke orangtuanya.

3. Tindak pidana

Tindak pidana menurut *wirjono* prodjodikoro merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana apabila palaku melanggar suatu aturan dan pelaku itu dapat dikatakan subjek tindak pidana atau sanksi bagi palakunya.[15]

Jadi dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang apabila melanggar hukum maka akan diberikan hukuman disertai dengan sanksi bagi pelaku.

4. Pencurian

Pencurian adalah pengambilan suatu milik orang lain secara tidak sah tanpa adanya izin dari pemilik. Sedangkan kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah atau melakukan pencurian secara diam-diam dengan tidak diktahui oeleh pemilik barang.

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu pembutan yang mengambil barang orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya. Dengan cara sembunyi-sembunyi atau diam-diam tanpa adanya sepengetahuan pemilik barang tersebut.

[15]https://m.hukumonline.com/klinik/detail/usulan/it5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/ pada 20 Juni 2021 pukul 14:49.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Anak

Secara khusus anak ialah seseorang yang dilahirkan dari hasil perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak melekat bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.[16] Dalam pandang agama khususnya agama Islam, anak merupakan makhluk yang naif dan mulia, yang keberadaannya adalah atas kehendak Allah swt dengan melalui proses penciptaan.[17]

Menurut Syari"at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari kelahiranya sampai dengan masa memiliki kedua perkara tersebut.

Para ulama mengatakan bahwa masa anak itu terbagi ada tiga yakni sebagai berikut:

a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan disebut dengan "anak belum-tamyiz". Sebenarnya kemampuan berfikir (tamyiz) tidak terbatas kepada usia tertentu, karena kemampuan berfikir bisa saja timbul sebelum usia 7 (tujuh) tahun dan kadang-kadang terlambat berdasarkan perbedaan orang, lingkungan dan keadaan mentalnya.[18]

---

[16] Hanifah, Mardalena. "*Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*" Soumatera Law Review 2.2 (2019).

[17] PAI, APPAI. "Pendidikan agama islam." *Jurnal, diakses pada* (1997)

[18] Ahmad Hanafi, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam,*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Masa kemampuan berfikir lemah

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai usia kedewasaan (*baligh),* dan kebayakan fuqaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Apabila seseorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap telah dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

c. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan kata lain setalah mencapai usai 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan perbedaan dikalangan para fuqaha, pada masa ini seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya.

Seorang anak dapat dikatakan telah mencapai dewasa dapat dilihat dari pendapat Imam Syafi‟‟i, mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.

Imam Abu Hanifah sendiri membatasi kedewasaan kepada usia 18 (delapan belas) tahun, dan menurut satu riwayat 19 (Sembilan belas) tahun. Pada masa tersebut, seseorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Pengejaran ini meskipun berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran, bukan sebagi hukuman pidana dan oleh karena itu jika anak tersebut melakukan berkali-kali perbuatan jarimah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, maka ia tidak dianggap pengulangan kejahatan (*recidivist).*[19]

Anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak " Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"

Pemabatasan tersebut sangat diperlukan karena jangan sampai terjadi kekacauan hukum dan agar mudah bagi seseorang untuk menentukan apakah kemampuan berfikir sudah terdapat atau belum. Karena bisa saja seorang anak yang belum berusia 7 (tujuh) tahun menunjukkan kemampuan berfikir, tetapi ia dianggap belum *tamyiz*. Sehingga perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak dibawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman.

[19]Ahmad Hanafi, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir

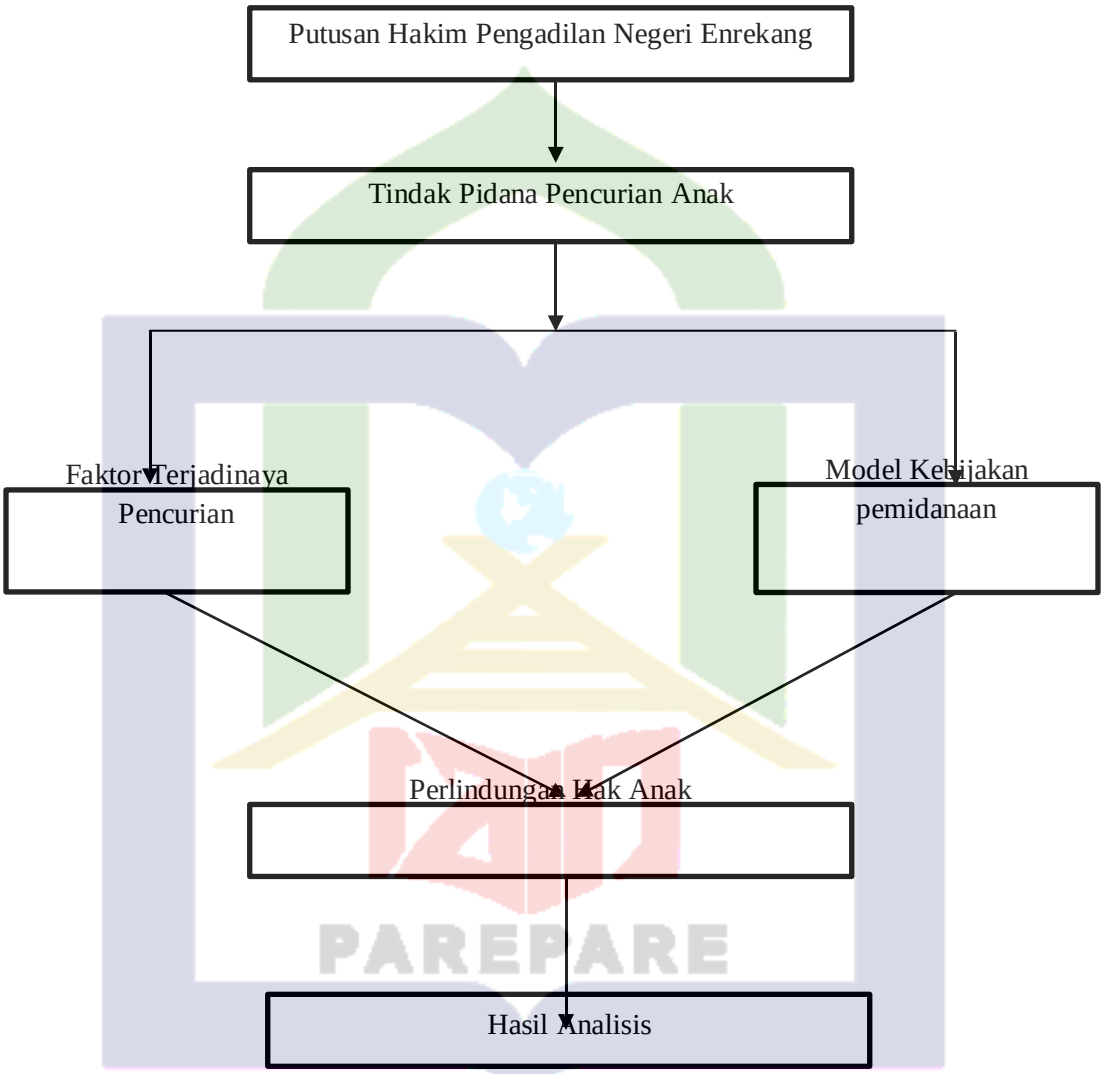

Gambar 1: Kerangka Fikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam proposal skripsi ini merujuk pada penulisan karya ilmiah skripsi yang di terbitkan di IAIN parepare. Tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya, metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang di gunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fied research*). Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini mengunakan data kualitatif, *fied resarc*, literature yang dijadikan rujukan adalah dokumen dan wawancara.

Selain itu jenis pendekatan bersifat fenomenologi kauntitatif, yang bertujuan untuk mengambarkan sifat dan karakter suatu induvidu, gejala, keadaaan kondisisi kelompok tertentu. Fenomena dan studi kasus yang digunkan penulisan dalam menganalisis pencurian yang di lakukan anak di bawah umur.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini yang akan di lakukan kantor pengadilan Negeri Enrekang dan penelitan ini di lakukan dalam rangka rentang waktu kurang lebih dua bulan.

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan di kantor Pengadilan Enrekang Kelas II.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II

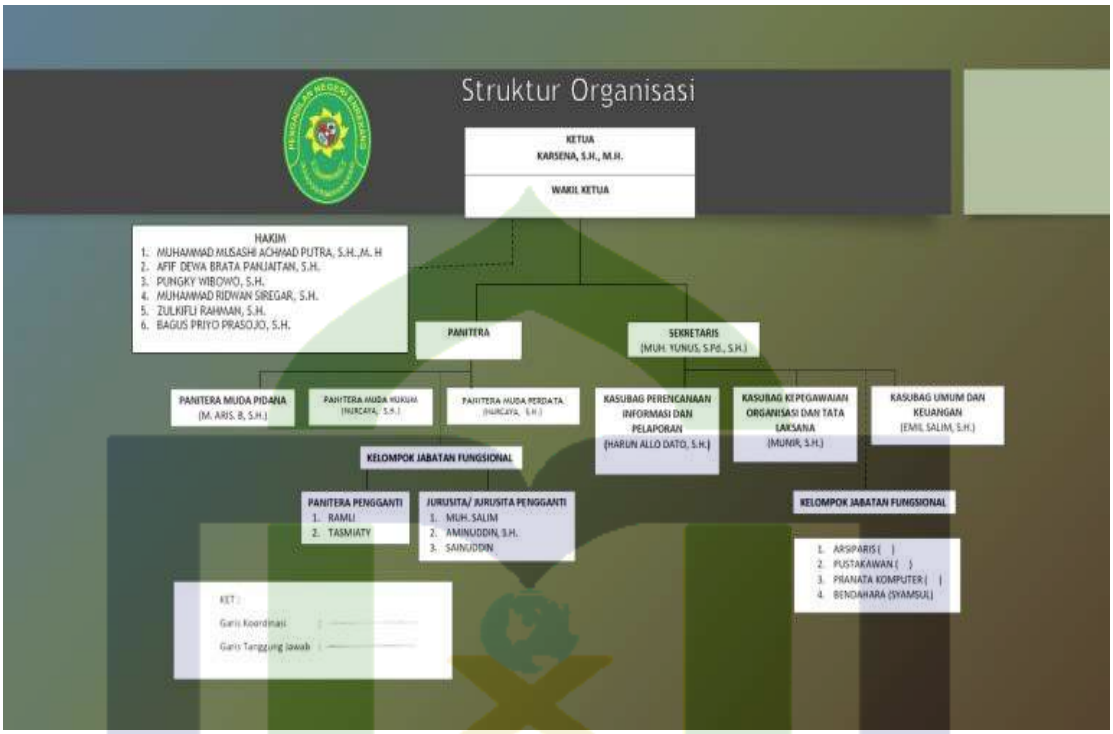

Gambar 2: Struktur PN Enrekang

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4. Sejarah dan Profil Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II

Seiring dengan terbentuknya Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi Selatan. Maka Kewedanaan Enrekang dihapus dan dibentuk menjadi Daerah tingkat II Enrekang yang sebelumnya adalah merupakan daerah hukum pengadilan Negari Pare-Pare. Dengan terbentuknya daerah Tinggkat II Enrekang maka pada tahun 1967 keluarlah surat keputusan mengenai pembentukan Pengadilan Negeri Enrekang dan daerah hukumnya adalah meliputi daerah Tingkat II Enrekang. Pada mulanya Pengadilan Negeri Enrekang hanya menyewa rumah penduduk untuk dijadikan kantor, namun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pada tahun 1974 Pengadilan Negeri Enrekang mendapatkan anggaran dari Departemen kehakiman untuk pembangunan kantor berlantai dua di jalan Lasinrag-Batili No.2 Enrekang. Kantor Pengadilan Negeri Enrekang sejak dibangun pada tahun1974 sudah beberapa kali dilakukan renovasi gedung dan sekarang sudah menyesuaikan dengan proto type yang ditetapkan Mahkamah Agung Ri.

Adapun pejabat ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak berdirinya sampai sekarang adalah sebagai berikut;

a. ANDI BASO SYAFRUN (1967-1977)
b. VICTOR DAULAT NAPITUPULU, SH (1971-1977)
c. NAIMUDDIN RAYES, SH (Plt Ketua 1978-1979)
d. SOEPARWI, SH (1980-1984)
e. ANDI ZINAL MAPPASOKO, SH (1985-1988)
f. SOEGIJONO, SH (1989-1993)
g. MUHAMMAD SALEH, SH (1994-1998)
h. PADANGNGA PASAU, SH (1999-2002)
i. ZAENAL PATONI, SH (2002-2003)
j. SUNARDI, SH (2004-2005)
k. SURYA PERDAMAIAN, SH (2006-2007)
l. AMBO MASSE, SH (2008-2010)
m. EDDY SOEPRAYIITO S. PUTRA, SH (2011-2012)
n. TAUFAN RACHIMADI, SH., M.Hum (2013-2015)
o. MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH., M.Hum (2016-2019)
p. KARENA, SH., MH (2019-Sekarang)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II

Gambar 3: Visi dan Misi Pengadilan Negeri Enrekang

6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II

Adapun yang menjadi tugas pokok dari Kantor Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II adalah sebagai berikut;

a. Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri)
   1) Mengkordinir manejemen Peradilan.
   2) Mengkordinir persidangan dan pelaksanaan putusan.
   3) Mengkordinir Administrasi Umum.
   4) Mengkordinir Kinerja Pelayanan Publik.
   5) Menunjuk/menetapkan majelis hakim dalam perkara pidana dan perdata

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6) Menetapkan penyitaan dalam perkara perdata dan eksekusi.
7) Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
8) Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

b. Wakil Ketua
1) Mengkordinir pengawasan internal.
2) Menunjuk hakim dalam perkara tindak pidana ringan, perkara pelanggaran lalulintas jalan raya, menyetujui/menetapkan ijin penyitaan dan penggeledahan dari pihak kepolisian.
3) Menetapkan perpanjangan penahanan.
4) Menunjuk/menetapkan hakim perkara perdata permohonanan.
5) Mengkordinir dalam kegiatan kebersihan lingkunggan kantor, halaman, taman serta olah raga dan keamanan.
6) Membantu/mewakili Ketua pengadilan Negeri Enrekang dalam pelaksanaan tugas ketua Pengadilan.

c. Majelis Hakim
1) Perkara Perdata
a. Menerima berkas perkara dari kepaniteraan perdata untuk dipelajari dan bermusyawarah dengan Majelis untuk menetapkan hari siding.
b. Terlebih dahulu mengupuyakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui mediasi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Melakukan pemeriksaan perkara di persidangan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

d. Menetapkan perlu tidaknya meletakan sita jaminan, memeriksa saksi ahli atau pemeriksaan setempat.

e. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum siding berikutnya.

f. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan.

g. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap sebelum diucapkan dipersidangan.

h. Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti minutasi, pengiriman berkas dalam hal perkara banding atau kasasi.

i. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala putusan hukum yang sedang berkembang, seperti hasil rakenas atau rakerda maupun buku-buku yang diterima dari Mahkama Agung RI.

2) Perkara Pidana

a) Menerima berkas perkara dari kepaniteraan untuk dipelajari dan memusyawarhkan dengan majelas guna menetapkan hari sidang.

b) Dalam hal terdakwah ditahan menetapkan perlu tidaknya mengeluarkan penetapan penahanan lanjutan, menangguhkan penahanan atau merubah jenis penahanannya.

c) Melaksanakan pemeriksaan perkara dipersidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d) Bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum siding berikutnya.

e) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan.

f) Menyiapkan dan memfaraf naskah putusan lengkap sebelum diucapkan.

g) Menandatangani putusan yang telah diucapkan dipersidangan.

h) Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti minutasi, pengiriman berkas dalam hal perkara *banding* atau *kasasi*.

i) Dalam hal terdakwahnya anak-anak (peradilan anak) menghubungi BISPA dan orang tua terdakwah agar menghadiri persidangan.

j) Secara berkala ikut serta dalam forum penentuan antar penegak hukum (diljampol).

k) Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan hukum yang sedang berkembang, seperti hasil rangkes atau *rakerda* maupun buku-buku yang diterima dari Mahkama Agung RI.

d. Kepaniteraan

1) Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas wakil panitra, para panitra muda, panitra pengganti, serta seluruh pelaksana dibidang tekhnis pengadilan negeri Enrekang.

2) Panitera, wakil panitra, panitra muda dan panitra pengganti bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima dikepaniteraan.
4) Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
5) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

e. Jurusita

1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang, dan panitera.
2) Melaksanakan pemanggilan atas perintah ketua pengadilan atau atas perintah hakim.
3) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
4) Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
5) Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

f. Sekretaris

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Sekretaris bertugas menyelanggarakan administrasi umum, mengatur tugas para kepala sub bagian, pejabat administrasi umum, serta seluruh pelaksana dibagian kesekretariatan Pengadilan Negeri Enrekang.
2) Sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas penggunaan anggaran.
3) Sekretaris selaku kuasa pengguna barang bertanggungjawab atas keberadaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).
4) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan sub bagian perencanaan/tekhnologi informasi/, pelaporan, kepegawaian/ organisasi/ tata laksana dan keuangan/ umum dalam rangka memberikan pelayanan administrative dalam lingkungan pengadilan negeri Enrekang berdasarkan peraturan undang-undang.
5) Mengkordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementrian Dan Lembaga (RKAKL) sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan dana pembangunan.
6) Mengkoordinir pelaksanaan laporan System Akutansi Instansi Berbasis Akural (SAIBA) dan system informasi manajemen dan akutansi barang milik Negara (SIMAKBMN).

g. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Tekhnologi Informasi Dan Pelaporan

1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksana kegiatan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
3) Melaksanakan koordinasi dengan sub-sub bagian fungsional maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi guna memperoleh hasil kerja yang optimal.
4) Menyiapkan konsep naskah bidang perencanaan, tekn informasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menujang kelancaran pelaksanaan tugas.
5) Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan belanja di lingkungan pengadilan Negeri Enrekang.
6) Menghinpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku.
7) Menyusun laporan, pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, IT dan pelaporan kepada sekretaris sebagai desar pengambilan kebijakan lebih lanjut.
8) Menginventarisis permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan sub bagian perencanaan, IT dan pelaporan serta menyampaikan bahan tidak lanjut untuk penyelesaian masalahnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

9) Membuat Laporan Akuntasi Kinerja Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategi (RENSRA), Rencana Kinerja Tuhunan (RKT), Indikatir Kerja Utama (IKU), dan Laporan Tahunan (LT).

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan atau sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.

h. Kepala Sub Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

1) Membuat usul pemberian kartu pengawai bagi CAPEG yang telah dinanggkat Pegawai Negeri Sipil.

2) Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK bagi pegawai negeri.

3) Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS kepada Dokter penguji kesehatan atau tim penguji kesehatan bagi calon pegawai yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

4) Meyiapkan penyelegaraan sumpah PNS dan sumpah serta pelantikan jabatan.

5) Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat.

6) Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan structural.

7) Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai.

8) Mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan.

9) Mengusulkan DUK dan Bezetting pegawai dalam pengadilan negeri.

10) Membuat daftar Nominatif pegawai yang akan naik pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala, pension dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

i. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

1) Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan system kartu kredit untuk mempelancar penerimaan informasi.
2) Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi.
3) Mengklasifikasikan arsip di lingkungan peradilan negeri.
4) Menyelengarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyedian, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan kantor.
5) Menyelegarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan.
6) Menyelengarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas.
7) Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor (ATK) untuk keperluan setiap bulan.
8) Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan biaya langganan telepon, listrik dan air bersih untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran.
9) Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel.
10) Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji.
11) Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

12) Mengkoodinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan penyedian dana kegiatan (LKKAR).
13) Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima.
14) Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja.
15) Melakukan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16) Memeriksa dan meneliti surat pertanggung jawaban penggunaan anggaran rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya.
17) Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ kedalam buku kas umum atau buku-buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan verifikasi dengan mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang telah disediakan.[20]

C. Fokus penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka penulis akan di fokuskan untuk melakukan penelitian mengenai kasus pencurian anak di bawah umur dalam putusan perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr (suatu analisis fiqih jinayah).

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data yang meliputi bahan bahan yang bersifat primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data perimer atau data dasar (*primary* data atau *basic* data) ini diperoleh lansung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat, melalui penelitian yang dilakukan, baik melalui media wawancara, observasi, maupun laporan

[20] https://pn.enrekang.go.id/tentang-kami/tugas-pokok-dan-fungsi/

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam dokumen yang tidak resmi lalu diolah oleh peneliti.[21] Dan juga bahan hukum primer yakni dari perundang undangan, kitab *Alqur'an* dan *hadist* dan beberapa buku yang berkaikan dengan pencurian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang telah tersedia dimana peneliti hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkanya. Calon peneliti akan memperoleh data ini dari buku *literature*, situasi internet serta informasi dari berbagi informasi instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan calon peneliti adalah penelitian lapangan (fied research).

1) Observasi

Observasi yakni pengamatan langsung oleh calon peniliti terhadap obyek penulis yaitu pelaksanaan Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Anak di Bawah Umur (studi putusan PN Enrekang kemudian mencatat semua data yang di perlukan calon peneliti.

2) Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan peniliti dengan cara Tanya jawab sambil tatap muka antara pewancara dengan narasumber dalam peneliti nantinya akan di wawancarai bidang mengenai kasus pencurian di bawah umur.

[21] Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, (UI-Pers, Cet.Ke III Jakarta 2008), h. 12

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal hal yang variable yang berupa catatan, transkip, buku atau majalah notulen, dan sebagainya. Metode dokumnetasi digunkan untuk memperoleh informasi dan data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan tentunya data yang diterima sudah dianggap valid.[22]

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan analisis data yang digunakan oleh calon peneliti sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data data mentah dari hasil penelitian seperti wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya. Akan tetapi penelitian hanya mengunakan pengumpulan data dan hasil wawancara dan dokumentasi.

2) Reduksi Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, catatan, serta bahan bahan data yang lain yang ditemukan di lapangan dikumpulkan atau diklarifikasi dengan membuat catatan catatan ringkasan, mengkode untuk menyusuikan menurut hasil penelitian.

[22] Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), h. 158.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak dibawah Umur dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr

Dalam proses pengambilan informasi mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, peneliti akan menjelaskan tentang proses penelitian yang dilakukan pada proses penelitian mendapatkan beberapa keterngan dan pendapat mengenai studi putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr dari salah satu hakim yang ada di Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II.

Menyatakan Pelaku Anak XXXX terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain milik saksi korban Hj. SADARIA alias Hj.SADA binti ILLANGyang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak XXXX dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun* dengan dikurangi selama pelaku anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah pelaku anak tetap ditahan.

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Avanza 1.3 E M/T warna putih, dengan mengunakaan plat palsu Nomor Polisi DD 1802 VN dan tidak memiliki plat belakang;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK asli) atas nama Fatmawati, Merk Toyota, Type Avanza 1.3 E M/T, warna putih Nomor Rangka : MHKM5EA2JFJ005868, Nomor Mesin 1NRF056247, dengan Nomor Polisi: DD 1206 SY, tahun pembuatan 2015;
3. Uang tunai sebesar Rp.8.163.000 (Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) terdiri dari:
   a. 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
   b. 55 (lima puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
   c. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh rinu rupiah);
   d. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
   e. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
   f. 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
   g. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
4. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan ADIDAS;
5. 2 (dua) plat mobil dengan nomor polisi DD 1206 SY.
6. 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat kombinasi orange memiliki 2 (dua) tali pegangan berwarna coklat;
7. 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat.

Menimbang, bahwa atas tuntuntan pidana tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pada pokoknya memohon untuk dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwah Anak XXXX[23] sangat menyesali perbuatnnya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwah Anak XXXX belum pernah dihukum.
3. Terdakwah Anak XXXX berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
4. Terdakwah Anak XXXX merupakan generasi pelanjut yang masih sangat bisa dibimbing dan menjadi orang yang berguna suatu hari nanti untuk keluarga dan bangsa.
5. Terdakwah anak sangat ingin melanjutkan study (kuliah) ke tingkat Perguruan Tinggi dan dihadapann persidangan orang tua (Ibu) terdakwa anak menyatakan kesanggupannya untuk membimbing Terdakwah Anak agar tidak mudah tergantung oleh lingkungan yang salah.
6. Rekomendasi BAPAS Kelas II Palopo yang pada pokoknya merekomendasikan agar Terdakwah anak dikembalikan ke orang tuanya untuk dibimbing atau sekurang-kurangnya Terdakwa Anak dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh penutntut umum dengan dakwaan tunggal sebagimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adala sebagai berikut:

1. Barang siapa;

[23]Merupakan Nama Terdakwa Yang Didasarkan Demi Menjaga Privasi Anak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud bersekutu.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira Pukul 09.30 Wita di warung yang bernama RM. Rezki Bersama yang terletak di Sossok I Kel. Mataran Kec. Anggeraja Kab. Enrekang tepatnya didepan kantor PLN Lakawan;
2. Bahwa pada saat dilokasi Saksi Nasrul turun dari mobil kemudian Saksi Nasrul masuk ke dalam warung makan dimana pada saat itu warung tersebut tidak ada pemiliknya, selanjutnya Saksi Nasrul masuk ke dalam warung makan tersebut kemudian mengambil tas berwarna coklat yang berisikan uang lalu kembali masuk kedalam mobil;
3. Bahwa sebelum kami mengambil dan membawa tas tersebut tidak pernah meminta izin kepada yang punya tas;
4. Bahwa ciri-ciri tas jinjing yang berisikan sejumlah uang tersebut yaitu 1 (satu) buah tas jinjing warna cokelat kombinasi orange memiliki 2 (dua) tali pegangan berwarna orange sebagaimana foto di dalam BAP yang ditunjukkan di persidangan;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Bahwa keadaan/kondisi rumah makan pada saat itu dalam keadaan sepi.
6. Bahwa kami tidak melarang dan menasihati Saksi Nasrul melainkan sepakat membawa tas jinjing yang berisi sejumlah uang tersebut;
7. Bahwa uang yang ada di dalam tas sebelumnya Anak tidak mengetahuinya namun saat dikepolisian diketahui berjumlah Rp. 8.163.000 Delapan juta seratus enam puluh tiga ribu) dengan rincian, 51 (Lima puluh satu lembar) uang pecahan Rp.100.000, 55 (Lima puluh lima lembar) uang pecahan Rp.50.000,9 (Sembilan lembar) uang pecahan Rp. 20.000,7 (Tujuh lembar) uang pecahan Rp.10.000,8 (Delapan lembar) uang pecahan Rp. 5.000,11 (Sebelas lembar) uang pecahan Rp. 2.000 dan (Satu lembar) uang pecahan Rp.1.000;
8. Bahwa tidak ada yang ajak Anak untuk melakukan perbuatan ini;
9. Bahwa sebelumnya kami pernah melakukan penipuan di Maros dengan modus pembelian tiket;
10. Bahwa yang mengambil tas di warung makan di sossok adalah Saksi Nasrul;
11. Bahwa Anak sendiri yang mau ikut, dan sebelumnya memang sudah diberitahukan tujuannya akan melakukan kejahatan;
12. Bahwa peran Anak seperti kesepakatan sebelumnya adalah memantausituasi dan Anak setuju pembagian peran tersebut;
    a) Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya;
    b) Bahwa Anak ikut karena ingin ikut dengan suami;
    c) Bahwa Anak ingin dikembalikan kepada orang tua karena Anak ingin melanjutkan kuliah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kesimpulan

1. Klien bernama lahir di Polmas tanggal 12 Desember 2002 XXXX ia adalah anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan bapak XXXX dan ibu XXXX orang tua mengurus dan membesarkan klien dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi menengah. Sebelumnya terlibat dalam tindak pidana ini, klien belum pernah menjalani pidana namun sudah berapa kali melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan temannya;
2. Faktor utama klien terlibat dalam tindak pidana ini klien.
   a. Klien kurang pengawasan dari orang tua;
   b. Klien hanya diajak oleh suaminya Syahrul.
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya dalah benar, klien menyesali atas perbuatannya dan meminta maaf kepada pihak korban bersama rumpun keluarga dan klien juga berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
4. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat mendukung untuk diberikan pembinaan setelah kembali ketengah-tengah keluarga dan masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangantertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Anak sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Anak XXXX lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Anak telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur "barangsiapa" menurut Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa elemen "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" juga merupakan suatu bentuk tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari serta tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen "barang" dalam unsur ini menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) haruslah diartikan sebagai *stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing* atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam Hukum Perdata disebut benda bergerak, sehingga menurut *Memorie van Toelichting* barang seperti itulah yang dapat dijadikan objek kejahatan pencurian dimana barang yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada awalnya Saksi Nasrul, Saksi Suardi, Saksi Nasri, Saksi Sahrul dan Anak pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita hendak melakukan perjalanan dari Kota Makassar ke Kabupaten Tana Toraja menggunakan mobil rental merk Toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DD 1802 VN yang Saksi Nasrul bersama Saksi Sahrul sewa dari Pak Aji di Kota Makassar. Tujuan dari perjalanan tersebut adalah untuk melakukan kejahatan. Sebelum melakukan perjalanan tersebut, masing-masing dari mereka sudah membagi peran masing-masing dimana dalam hal ini peran Anak adalah sebagai pengintai.

Menimbang, bahwa sesampainya di Enrekang hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Saksi Suardi mencari warung-warung yang ada di pinggir jalan yang sepi pengunjungnya, setelah Saksi Suardi dapat warung yang dimaksud Saksi Nasrul menyuruh Saksi Suardi berhenti kemudian Saksi Suardi memarkirkan mobil di depan warung tepatnya diseberang jalan. Warung yang dituju adalah warung makan milik Saksi Hj. Sadaria yang bernama RM. Rezki Bersama yang terletak di Sossok I Kel. Mataran Kec. Anggeraja Kab. Enrekang tepatnya di depan kantor PLN Lakawan.

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Hj. Sadaria yang baru pulang dari pasar baraka langsung masuk ke dalam warung membawa tas dengan ciriciri 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat kombinasi orange memiliki 2 (dua) tali pegangan berwarna orange dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat dan di

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam tas tersebut berisikan uang sejumlah Rp8.163.000,00 (delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah). Namun karena pada saat itu Saksi Hj. Sadaria buru-buru ingin buang air kecil dan ganti pakaian sehingga Saksi Hj. Sadaria langsung meletakkan tas dilantai dekat pintu belakang warung dan selanjutnya Saksi Hj. Sadaria pulang ke rumah. Kondisi warung makan milik Saksi Hj. Sadaria pada saat itu dalam keadaan buka namun masih sepi pelanggan dan tidak ada orang lain yang ada di dalam warung makan tersebut.

Menimbang, bahwa sekira Pukul 09.30 Wita setelah mobil diparkirkan kemudian Saksi Nasrul turun dan masuk ke dalam warung makan milik Saksi Hj. Sadaria. Sedangkan Saksi Nasri, Saksi Sahrul dan Anak menunggu di dalam mobil melihat dan memantau situasi sekitar warung makan tersebut. Pada saat itu posisi anak pada saat kejadian duduk di mobil paling belakang sendiri. Saat masuk ke dalam warung makan, Saksi Nasrul kemudian melihat tas dalam keadaan terbuka terletak dilantai dekat pintu belakang warung makan yang sebelumnya diletakkan oleh Saksi Hj.Sadaria. Karena dilihatnya berisikan uang, kemudian Saksi Nasrul membawa tas tersebut dan kembali ke dalam mobil kemudian memberitahukan temuannya kepada teman-temannya yang lain dengan mengatakan ”tidak usah ke makale kita kembali saja, ada tas saya dapat” dan kemudian Saksi Nasrul, Saksi Suardi, Saksi Nasri, Saksi Sahrul dan anak sepakat membawa tas beserta uang yang ada di dalamnya dan meninggalkan lokasi.

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa elemen ”dengan maksud” dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, walaupun tujuan dari berpergian dari Makassar ke Tana Toraja adalah untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Anak tetap ingin ikut bahkan sudah ada pembagian peran dan Anak setuju dengan hal tersebut. Sampai ketika Saksi Nasrul mengambil tas berisi uang milik Saksi Hj. Sadaria Anak mengetahuinya dan memang merupakan tujuan dan rencana awal pada waktu sebelum berangkat yaitu untuk mencuri dan mencari target atau sasaran orang untuk ditipu. Bahkan 1 minggu sebelum kejadian di Enrekang, Saksi Nasrul, Saksi Suardi, Saksi Nasri, Saksi Sahrul dan Anak pernah melakukan penipuan di Kabupaten Maros dengan modus pembelian tiket dengan hasil yang di dapat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan atas hasil tersebut sudah pergunakan untuk makan Bersama. Hal ini sesuai pula dengan teori kesengajaan yaitu menghendaki (*willens*) dan Mengetahui (*wetens*) dimana anak sedari awal telah menghendaki untuk melakukan kejahatan dan kemudian pula mengetahui bahwa Saksi Nasrul telah mengambil tas yang berisikan uang milik Saksi Hj. Sadaria.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim menilai Anak telah secara sadar dan tanpa tekanan menghendaki dan mengetahui tindakan Saksi Nasrul untuk mengambil barang milik orang lain atau mencuri, karena dapat dilihat pula atas perbuatan tersebut tidak terjadi penolakan dari Anak. Selain itu di dalam persidangan Anak diketahui sebagai orang yang sehat jiwanya dan sebagaimana warga negara pada umumnya yang mengetahui bahwa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengambil barang milik orang lain tanpa hak atau mencuri adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum serta memiliki akibat hukumnya, namun anak masih tetap ingin ikut sehingga Anak dianggap telah memperkirakan sendiri akibat atas perbuatannya itu. Terlebih di dalam persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa elemen ”untuk dimiliki” dalam unsur ini dapat diartikan setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Sesuai dengan fakta hukum dipersidangan setelah Saksi Nasrul masuk ke dalam warung makan Saksi Hj. Sadaria dimana Anak berperan untuk memantau situasi di luar kemudian Saksi Nasrul mengambil barang-barang berupa tas yang berisi uang milik Saksi Hj. Sadaria dan oleh Saksi Nasrul dibawa keluar menuju ke dalam mobil. Hakim menilai, dengan dibawanya barang-barang tersebut ke luar rumah makan milik Saksi Hj. Sadaria, maka tindakan tersebut dapat dikatakan seakan-akan adalah pemiliknya sedangkan ia bukanlah pemiliknya.

Menimbang, bahwa sekira Pukul 09.30 Wita setelah mobil diparkirkan kemudian Saksi Nasrul turun dan masuk ke dalam warung makan milik Saksi Hj. Sadaria. Sedangkan Saksi Nasri, Saksi Sahrul dan Anak menunggu di dalam mobil melihat dan memantau situasi sekitar warung makan tersebut. Pada saat itu posisi anak pada saat kejadian duduk di mobil paling belakang sendiri. Saat masuk ke dalam warung makan, Saksi Nasrul kemudian melihat tas dalam keadaan terbuka terletak dilantai dekat pintu belakang warung makan yang sebelumnya diletakkan oleh Saksi Hj.Sadaria. Karena dilihatnya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berisikan uang, kemudian Saksi Nasrul membawa tas tersebut dan kembali ke dalam mobil kemudian memberitahukan temuannya kepada teman-temannya yang lain dengan mengatakan ”tidak usah ke makale kita kembali saja, ada tas saya dapat” dan kemudian Saksi Nasrul, Saksi Suardi, Saksi Nasri, Saksi Sahrul dan Anak sepakat membawa tas beserta uang yang ada di dalamnya dan meninggalkan lokasi.

Menimbang, bahwa dengan diambilnya barang-barang berupa tas yang berisi uang milik Saksi Hj. Sadaria oleh Saksi Nasrul dimana Anak berperan untuk memantau situasi di luar dan terlebih sesuai dengan fakta hukum dipersidangan Saksi Hj. Sadaria tidak pernah memberikan ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari tempatnya semula yaitu di dalam warung makan milik Saksi Hj. Sadaria, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Anak bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku baik hukum tertulis sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian maupun merugikan hak seseorang yang dalam hal ini adalah Saksi Hj. Sadaria sebagai pemilik barang, dimana di dalam tas tersebut terdapat uang sejumlah Rp8.163.000,00 (delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dengan demikian, dari penjelasan di atas Hakim menilai unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. **Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah terdapat pengertian "malam" yaitu di dalam Pasal 98 KUHP yang menyebutkan bahwa "malam" yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dengan demikian, dalam hal ini pengertian "malam" dapat digunakan *authentieke interpretative* sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Selanjutnya menurut R.Soesilo di dalam bukunya *KUHP serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal* menyebutkan "malam" juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa atau waktu di mana sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta *hukum* yang terungkap di persidangan dan telah ditulis secara jelas di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira Pukul 09.30 Wita di warung makan milik Saksi Hj. Sadaria yang bernama RM. Rezki Bersama yang terletak di Sossok I Kel. Mataran Kec. Anggeraja Kab. Enrekang tepatnya di depan kantor PLN Lakawan. Sebagaimana diketahui, dalam penghitungan waktu di Indonesia, Pukul 09.30 Wita kondisi matahari belum terbenam dan dalam keadaan terang dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Anak peristiwa terjadi pada pagi hari.

Menimbang, bahwa elemen unsur "malam hari" dalam unsur ini merupakan elemen pokok dan bukan bersifat alternatif seperti elemen unsur

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

setelahnya “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dan elemen unsur ini merupakan ciri atau karakter dari pemberatan Pasal 363 ayat (1) ke-3. Untuk itu elemen unsur “malam hari” harus benar-benar dibuktikan dan tidak dapat untuk dikesampingkan. Akan tetapi, di dalam dakwaan dan di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan elemen unsur “malam hari” tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai elemen unsur “malam hari” pada unsur ini tidak terbukti. Dengan tidak terbuktinya elemen unsur “malam hari” maka elemen unsur setelahnya dinyatakan tidak terbukti pula.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka Anak tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana yang dimaksud di dalam didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, harus diingat jika ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 363 KUHP hanya merupakan pidana pemberatan dari pidana pokok pencurian yaitu Pasal 362 KUHP, dimana pidana pokok tersebut harus terbukti secara mutlak terlebih dahulu sebelum kemudian unsur pemberatannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah diterima dalam sistem penjatuhan pidana di Indonesia tersebut, Hakim dapat memutuskan kepada Anak dapat dikenakan pasal yang berbeda dengan dakwaan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila terbukti perbuatan Anak ternyata memenuhi unsur suatu tindak pidana lain sepanjang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masih dalam satu rumpun dan ancaman pidananya lebih menguntungkan atau ringan daripada tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, walaupun perbuatan Anak tersebut terbukti dalam pemeriksaan di persidangan

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbuktinya unsur pidana pokok dari Pasal 363 KUHP yaitu unsur pencurian pada Pasal 362 KUHP secara materiil telah terbukti maka unsur "barang siapa" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula. Dengan demikian secara hukum Anak tetap harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam menurut ketentuan pidana pokok Pasal 362 KUHP dengan kualifikasi pencurian.

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka terhadap anak pula dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXX dengan Pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah selam 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros;
3. Memerintahkan Anak agar dikeluarkan dari tahanan untuk menjalan pidana pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros;
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah proses persidangan dan pembuktian, majelis hakim harus lebih dengan cermat dalam mengelolah dan menghubungkan antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pembela, maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Sehingga dari hasil tersebut dapat memperoleh keputusan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Ada pun hakim mempertimbangkan umur anak yang termuat Dalam KUHP pasal 45 disebutkan dalam hal penuntutan pidana terhadap anak yang belum berusia 16 (enam belas) tahun maka hakim dapat memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, pemeliharanya, atau pemerintah, tanpa pidana apapun. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak bahwa usia 18 tahun baru bisa di proses tuntutan pidananya, ini tentang ketentuan normanya.sehingga dari pertimbangan diatas hakim menjatuhkan hukuman.

Sebelum hakim menjatuhkan hukuman perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa, sehingga cukup untuk menimbulkan efek jerah dan memberikan rasa takut bagi terpidana pada

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

khususnya serata untuk memberih rasa aman didalam masyarakat sebagaimana fungsi pemidanaan semestinya.

Dalam pertimbangan hakim, melihat bahwa pemidaan bukanlah sebagai salah satu alat pembalasan sebagaimana yang dimaksud dalam teori pemidaan absoulut, namun mendasar pada teori pemidanaan relativ yang melihat bahwa pemidaan bukanlah sebagai alat untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan untuk memperbaiki terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

Menurut penulis, dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa anak sudah sesuai dengan menjatuhkan hukuman selama 8 bulan pembinaan yang cukup untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku. Dalam putusan, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni 8 bulan dan hal tersebut sesuai dengan tuntun jaksa penuntut umum.

Berkaitan dengan putusan hakim, hubungannya dengan surat tuntutan jaksa penuntut umum, penulis sependapat dengan hakim dalam menambah dasar pertimbangan penjatuhan putusan yakni hal-hal yang memberatkan. Hal-hal tersebut adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat. Sehingga hakim perlu menambah hal-hal memberatkan guna untuk memberikan rasa aman di masyarakat.

Menurut penulis, selain setujuh untuk hal-hal yang memberatkan dalam penjatuhan putusan, hakim juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa utuk sebagai bahan pertimbangan. Hal-hal yang meringankan yakni anak mengakui terus terang perbuatannya, anak menyesali

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perbutan yang dilakukanya, dan anak masih berusia sangat muda dan belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/pn Enr

Hukum Islam merupakan syariat yang bertujuan merealisasikan keselamatan umat manusia, baik keselamatan dunia maupun akhirat. Secara materil, syariat islam mewajibkan setiap manusia untuk melaksanakan kewajiban asasi yang terkandung dalam syariat. Kewajiban asasi ini menetapkan Allah sebagai pemenang otoritas, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap individu hanya melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Perintah Allah yang ditunaikan mengadung keselamatan bagi masyarakat.[24]

Pencurian dalam hukum pidana Islam tidak serta-merta langsung dijatuhkan hukuman h{udu>{d atau ta'zi>r, karena harus melalui beberapa syarat-syarat. Dalam menjatuhkan hukum *hudud* pelaku harus memenuhi syarat hukuman h{udu>{d sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman kemudian akan diberikan hukuman ta'zi>r yang dimana kewenangannya diberikan kepada penguasa atau hakim.

Dari uraian di atas nyatalah bahwa hukum pidana Islam merupakan hak Allah secara mutlak dan hak manusia, oleh karena itu manusia tidak dapat diadakan perubahan, sedangkan hukuman yang khusus ditujukan kepada pelaku kejahatan, tidak dapat digantikan atau diwariskan, karena hukumanya sudah mempunyai kekuatan hukum secara pasti sehingga tidak mungkin terjadinya percampuran/kompromi dalam masalah berat ringannya atau besar kecilnya

[24] Otto Yudianto, "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HukumAdat, 2012.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukuman. Maka dari itu tidak ada pilihan lain bagi para penegak hukum kecuali ia harus melaksanakan hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dan tetap berlaku.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan pencurian menurut bahasa adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan cara penipuan. Para ahli hukum fiqih mendefinisikan syariat yaitu harta yang diambil oleh seseorang yang sudah berakal, baliq dan dilakukan seacara diam-diam dari tempat penyimpanan sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditoleri.[25]

1. Pembuktian Tidak Pidana Pencurian

Dalam menetapkan suatu aturan terhadap suatu pembuktian pasti terdapat hikmah atau tujuan didalamnya. Tujuannya itu agar pelaku tindak pidana tidak dapat lagi mengulangi kembali perbuatanya dan menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Allah swt.

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pencurian ada tiga macam pembuktian yakni:

a. Saksi
b. Pengakuan
c. Sumpah

Dari ketiga pembuktian diatas dapat dijadikan alat bukti dalam kasus pencurian agar dapat mengadili kasus, anak yang menjadi pelaku agar dapat diberikan hukuman sesuai apa yang dilakukannya.

1) Saksi

[25] Muhammad „Ali Al-sabuni, *Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an, Juz 1* (Suriah, Damsyik: Maktabah al-Ghajali, 1980)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tidak pidana pencurian yaitu minimal 2 orang laki-laki atau seseorang laki-laki dan 2 orang perempuan apabila saksi kurang dari 2 orang maka pencuri tidak dapat dikenai hukuman *hudud*. Saksi bisa diambil dari para korban atau orang-orang yang terlibat langsung di tempat kejadian.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencurian anak terdakwa XXXX[26] dalam kasusnya tedapat 4 saksi yaitu Nasrul aslias Asrul bin Nasir, Nasri alias Acci bin Nasir, Sahrul alias Accu bin Baharuddin dan Sardi Idris alias Suardi bin Muhammad Idris bahwa keempat saksi tersebut melihat kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa.

Pada Hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Sekitar pukul 09.30 wita, di Sossok Kel.Matara Kec.Anggeraja Kab. Enrekang Pelaku Anak XXXX bersama dengan Saksi NASRUL alias ASRUL bin NASIR, Saksi NASRI alias ACCI bin NASIR, Saksi SAHRUL alias ACCUL bin BAHARUDDIN, Saksi SARDI IDRIS alias SUARDI bin MUHAMMAD IDRIS singgah di sebuah warung makan dengan tujuan untuk sarapan pagi.

Setelah mobil merk Toyota type Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan menggunakan plat palsu nomor polisi DD 1802 VN yang Pelaku Anak XXXX kendarai berhenti didepan warung makan lalu Saksi NASRUL alias ASRUL bin NASIR membangunkan Pelaku Anak XXXX, Saksi NASRI alias ACCI bin NASIR, Saksi SAHRUL alias ACCUL bin BAHARUDDIN, Saksi SARDI IDRIS alias SUARDI bin MUHAMMAD IDRIS yang sedang

[26]Merupakan Nama Terdakwa Yang Didasarkan Demi Menjaga Privasi Anak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tertidur dimobil, setelah membangunkan saksi NASRUL langsung turun dari mobil dan menuju kewarung makan tersebut.

Berselang beberapa menit kemudian saksi NASRUL alias ASRUL bin NASIR kembali ke mobil dan langsung menyampaikan kepada Pelaku Anak XXXX, Saksi NASRI alias ACCI bin NASIR, Saksi SAHRUL alias ACCUL bin BAHARUDDIN, Saksi SARDI IDRIS alias SUARDI bin MUHAMMAD IDRIS dengan mengatakan "JALAN MAKI DULU TERUS".

Setelah itu jalan dan di tengah perjalanan saksi NASRUL alias ASRUL bin NASIR mengatakan kepada kami "ADA INI TAS SAYA DAPAT DALAM WARUNG" setelah saksi NASRUL alias ASRUL bin NASIR mengatakan hal tersebut saksi NASRUL alias ASRUL bin NASIR langsung mengeluarkanuang yang ada didalam tas jinjing yang dia ambil diwarung makan, kemudian uang tersebut saksi NASRUL alias ASRUL bin NASIR bersama saksi SAHRUL alias ACCUL bin BAHARUDDIN pindahkan ke dalam tas milik saksi NASRI alias ACCI bin NASIR.

Selanjutnya saksi NASRUL alias ASRUL bin NASIR mengatakan kepada Pelaku Anak XXXX bersama dengan, Saksi NASRI alias ACCI bin NASIR, Saksi SAHRUL alias ACCUL bin BAHARUDDIN, Saksi SARDI IDRIS alias SUARDI bin MUHAMMAD IDRIS "PUTAR BALIK MI MOBIL KEMBALI MIKI KE MAKASSAR", lalu saksi SARDI IDRIS alias SUARDI bin MUHAMMAD IDRIS yang pada saat itu mengendarai mobil langsung memutar balik mobil pada saat mobil tersebut sudah diputar lalu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

saksi NASRUL alias ASRUL bin NASIR bergantian dengan saksi SARDI IDRIS alias SUARDI bin MUHAMMAD IDRIS untuk membawa mobil;

Kemudian saksi NASRUL alias ASRUL bin NASIR memberikan tas jinjing tersebut dalam keadaan kosong kepada saksi SAHRUL alias ACCUL bin BAHARUDDIN agar tas tersebut di buang dan dalam perjalanan saksi SAHRUL alias ACCUL bin BAHARUDDIN membuang tas tersebut dari jendela.

Dalam perjalanan kembali ke Makassar Pelaku Anak XXXX bersama dengan Saksi NASRUL alias ASRUL bin NASIR, Saksi NASRI alias ACCI bin NASIR, Saksi SAHRUL alias ACCUL bin BAHARUDDIN, Saksi SARDI IDRIS alias SUARDI bin MUHAMMAD IDRIS tepatnya didepan pos lantas enrekang diberhentikan oleh petugas kepolisian dan digeledah kemudian semua diamankan dibawah kepolres enrekang;

Bahwa maksud dan tujuan Pelaku Anak XXXX bersama dengan Saksi NASRUL alias ASRUL bin NASIR, Saksi NASRI alias ACCI bin NASIR, Saksi SAHRUL alias ACCUL bin BAHARUDDIN, Saksi SARDI IDRIS alias SUARDI bin MUHAMMAD IDRIS mengambil suatu barang sejumlah uang milik saksi korban Hj. SADARIA alias Hj.SADA binti ILLANG yang mana uang tersebut akan digunakan untuk belanja dan juga untuk membayar rental mobil merk Toyota type Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan menggunakan plat palsu nomor polisi DD 1802 VN serta sisa uangnya akan dibagi.

Bahwa atas perbuatan Pelaku Anak XXXX tersebut, saksi korban Hj. SADARIA alias Hj.SADA binti ILLANG mengalami kerugian kurang lebih

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Rp.8.163.000,- (Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). Perbuatan Pelaku Anak XXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

2) Pengakuan

Pengakuan seorang pencuri merupakan salah satu alat bukti untuk yang paling nyata. Menurut jumur ulama pengakuan cukup dinyatakan hanya 1 kali dan tidak perlu di ulang-ulang, akan tetapi menurut pendapat imam Abu yusuf dan Hambali bahwa pengakuan harus dinyatakan sebayak 2 kali.[27]

Dalam kasus tindak pidana pencurian studi dalam putusan nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr. Atas nama anak XXXX telah terbukti bersalah dan mengakui kesalahannya bahwa palaku melakukan tindak pidana pencurian dengan mencuri sebuah mobil dan sejumlah uang.

3) Sumpah

Di dalam tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah. Dalam hukum pidana Islam apabila terjadi suatu peristiwa tindak pidana pencurian tidak dapat dibuktikan dengan saksi dan pelaku juga tidak mengakui maka dapat dibuktikan denga sumpah.

Dalam kasus ini palaku tidak di sumpah lagi karena palaku sudah mengakui perbuatannya dan terdapat pula saksi yang melihat palaku melakukan aksinya.

Definisi pencurian itu mengacu pada unusr-unsur pencurian itu sendiri. Adapun rincian unsur-unsur sebagai berikut:

a. Dengan segaja mencuri.

[27] Nurul Ifan. *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Azmah, 2013).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Mengambil secara sembunyi-sembunyi.

c. Harta yang diambil adalah milik orang lain.

d. Benda yang diambil berupa harta.

Pertama adanya niat untuk melawan hukum. Unsur tersebut terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil barang dan ia mengetahui bahwa barang tersebut adalah haram untuk diambil,kemudian benda tersebut diambil secara sengaja dengan tujuan untuk memiliki benda tersebut untuk dirinya sendiri, serta benda tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan keikhlasan sang pemiliknya.

Kedua mengambil secara sembunyi-sembunyi, seperti yang telah disinggung, tidak dapat dikatakan tindak pidana pencurian kalau hal itu dilakukan dengan sepengetahuan pemilik.

Ketiga barang curian itu harus berupah harta yang kongkrik milik seseorang. Adapun harta yang dicuri harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Harta yang dicuri itu bernilai 1 nisab.

b) Harta yang dicuri harta yang bergerak.

c) Harta itu dipelihara di tempat aman.

d) Harta yang dicuri bernilai harta menurut syara.

Keempat harta yang dicuri adalah harta orang lain secara murni dan orang yang mengambilnya tidak mempunyai hak kepemilikan sedikit pun terhadap harta tersebut. Apabila seseorang mengabil milik orang lain itu tidak bisa langsung dikatakan pencurian walau diambil secara diam-diam. Orang yang mencuri tidak dapat dikenakan potong tanggan apabila terdapat syubhat (ketidak jelasan) pada harta benda yang dicuri. Namun dalam hal tersebut

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

palaku dapat dikenakan hukuman ta'zir. Contoh dalam hal ini pencurian yang dilakukan seorang ibu tehadap anaknya. Dalam kasus tersebut, orang tua dianggap memiliki bagian dari harta anaknya sehingga terdapat syubhat dalam hak milik.

Apabila tidak pidana pencurian dapat dibuktikan melalui unsur dan syarat-syarat, maka pencurian itu dapat dijatuhi 2 hukuman yakni, hukuman ganti rugi atas barang yang diambil atau potang tanggan.

Dalam hukum pidana Islam sendiri pertanggungjawaban dikaitkan bahwa pertanggungjawaban pidana juga mengandung pengertian bahwa seseorang bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur oleh *nash* (*syar'i*). Bisa dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu. Dan dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum. Hal inilah yang menjadi konsep mengenai pertanggungjawaban pidana.[28]

Kompilasi hukum Islam juga menjelaskan beberapa sudut pandang mengenai anak. Namun, sudut pandang tersebut hampir sama dengan penjelasan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kompilasi hukum Islam pada BAB IV Bagian kedua Pasal 15 menjelaskan bahwa demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh anak laki-laki yang telah berumur 19 tahun dan anak perempuan yang telah mencapai umur 16 tahun. Secara umum dalam BAB IV ini memandang bahwa anak yang belum berusia 19 tahun, belum cakap untuk membangun rumah

[28]Ahmad Wardi Muslich, Pengantar *dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, h. 75.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tangga. Seingga anak belum cakap untuk melakukan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya.[29]

Menurut Syari"at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari kelahiranya sampai dengan masa memiliki kedua perkara tersebut.

Orang yang melakukan tindak pidana pencurian itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sanksi bagi hukuman potong tangan yang dilaksanakan oleh penguasa yang berhak. Hukuman potong tangan sebagai sanksi bagi jarimah as-sariqah (delik pencurian) didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al- Maidah/5 : 38. sebagai berikut:

□□□□ □ □□ □ □□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□
□□□ □ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□
□ □□□□□□□□□ □ □□

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[30]

Hukum potong tanggan dalam Islam diberlakukan dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat katat. Pelaksanaan hukuman potong tanggan memerlukan beberapa syarat sebagai berikut:

a) Orang yang mencuri;

(1)Sudah balih, sadar, berakal dan mengastahui akan haramnya mencuri.

(2)Terikat oleh huku, bukan orang gila atau mabuk.

[29]Republik Indonesia, *Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 338.

[30]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Nul Karim* (Solo: Penerbit Abyan, 2014), h.114.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(3)Tidak dalam keadaan darurat.

b) Barang yang dicuri mencapai nisab yakni 1/4 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas) ataau lebih.

c) Barang curian itu milik orang lain, baik semua atau sebagiannyadan bukan milik orang tua atau anaknya.

d) Barrang berada pada tempat penyimpanannya.[31]

Adapun Hadist menganai barang yang dicuri harus mencapai nisab yakni ¼ dinar atau lebih, hadist ini di riwayatkan oleh Aisyah;

ِهذرئخأِجرًعِّأِبامشِنٍئاِنٍعِدعضِنٍئِىُهارئإِاُحدئُاٍَحِنٍئاٍَلِىضِلِدِالِنحشِ
ِعِ

ئُدُاِأئِىِيرِاوٌعِ

ادعاصنِرا ُدَعِعئِرِنٍلِإِدُنِعطِذِلِىضِوهُ

عِللِهًصِللِ

Artinya:

[32](
ضُِنٍئاِيِخهِ٥٢٥٢
)

Mewartakan kepada kami Abu Marwan Al-Ustmaniy; mrwartakan kepada kami Ibrahim bin Sa‟ad, dari Ibnu Syaihab, bahwaasanya‟Amrah mengkhabaran kepadanya, dari A‟isyah, dia berkata: Rasulullah saw.berdasa: “tidak boleh dipotong tangan (pencuri) kecuali pada seperempat dinar atau lebih”. (Ibnu Majah No. 2575).

Dalam analisis hukum pidana Islam kasus tindak pidana pencurian srtudi putusan nomor 5/Pid-Sus-Anak/2020/PN Enr. Terpenuhi beberapa syarat dalam penjatuhan Jarimah h{udu>{d yaitu pelaku balih, barang yang dicuri mancapai nisab, barang yang dicuri milik orang lain dan barang yang dicuri diambil dari tempat penyimpanannya. Akan tetapi syarat pertama dalam kasus ini tidak

[31]Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001),

[32]Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz III*, (Cet. Semarang, Agustus 1993) h.375

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terpenuhi karena pelaku belum baliq. Dalam kasus ini pelaku dikenakan hukuman ta'zir karena tidak terpenuhi 1 syaratnya.

Syari"at Islam memberi hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar (pencuri) yaitu dengan hukuman potong tangan. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan efek jera guna menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakat.

2. Sanksi Hukum Ta'zir Bagi Tindak Pidana Pencurian Dalam Islam

Perspektif sanksi dalam hukum ta'zir diberlakukan kepada palaku pelanggaran diluar Qisas dan hudud yang berkaitan dengan hak Allah yang terdapat dalam Al-Qur"an dan hadist. Dengan kata lain jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim dan penguasa.

Seseorang anak tidak akan dikenakan hukuman hadd atas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia beberapa pun sampai dia mencapai umur puber, tetapi dapat diberikan teguran atau menetapkan beberapa pembatasan atas kesalahan yang telah dilakukannya agar tidak akan membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.

Dalam Kasus studi putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr. Terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan anak dijtuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama anak dalam tahanan. Dalam kasus ini pelaku melakukan tindak pidana pencurian di Sossok Kel.Matara Kec. Anggeraja Kab.Enrekang dengan membantu temanya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengambil sebuah tas yang berisikan uang sejumlah Rp 8.163.00 maka dari itu pelaku di jatuhi hukaman.

Dalam hukum pidana Islam, istilah penjara biasa disebut dengan al-ijnu atau al-habsu yang secara bahasa berarti menahan atau mencegah. Kata al-sijnu juga bersinonim dengan kata al-hashru sebagaimana Allah berfirman Q.S Al-Isra/12: 8.

Terjemahanya:

"Dan Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman".[33]

Menurut istilah ibnu Qayyim Al-Jauzy mengatakan "ketahuilah bahwa sesungguhnya penjara didalam Islam bukan penjara yang kita ketahui (tempat sempit) akan tetapi penjara dalam Islam yaitu menahan seseorang dan mencegahnya untuk melakukan hal sesuai dengan keinginanya, baik penahanan itu dilakukan di rumah, di mesjid ataukah menugaskan seseorang mengawasinya.[34]

Menurut Syaikh Abdurrahman al-Maliki pemenjaraan adalah menghalagi atau mencegah seseorang untuk mengatur dari sendiri. Artinya, kebebasan atau kemerdekaan individu untuk benar-benar dibatasi sebatas apa yang dibutuhkannya sebagai seorang manusia.[35]

---

[33]Daparteman Agama RI, *Al-Qur'an Nul Karim* (Solo, Penerbit Abyan, 2014), h.282.

[34]Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, "Ath-Thuruq Al-Hukmuyah Fi as-Siyasah Asy-Syariyyah"(Cairo, Mathaatu al-Madani, tt n.d)

[35]Abdurrahman A-Maliki, "Sistem Sanksi Dalam Islam," Bogor. Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hukuman ta'zir berlaku untuk semua tindak pidana dan syarat seseorang bisa dijatuhi hukuman ta'zir yaitu harus baliq, berakal dan bisa mempertanggung jawabkan perbuatanya. Dalam studi putusan nomor 5/Pid-Sus-Anak/2020/PN Enr terdakwa maka hakim menjatuhkan 8 bulan pembinaan.

Dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam sanksi ta'zir lebih berpeluang untuk dikembangkan, terbukti bahwa seseorang hakim dimungkinkan untuk menetapkan sanksi mengikuti perkembangan zaman, seseorang hakim dapat menjatuhkan hukuman tahanan bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan berat atau ringannya tindak pidana yang anak lakukan. Hukuman tahanan bagi pelaku tindak pidana baru dikenal setelah dikenakan hukuman penjara. Sebagai catatan, meski penjara terus eksis dalam setiap generasi fiqih, tetapi fiqih tindak merumuskan institusi penjara. Artinya eksistensi penjara merupakan upaya penyusunan fiqih dengan konteks di mana fiqih berkembang.[36]

Kesimpulannya yaitu anak yang melakukan pencurian menurut hukum Islam tidaklah mendapat sanksi potong tangan, melainkan hanya dapat diberikan teguran atau diberikan pembatasan atas kesalahannya sebagai upaya pembinaan agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah dianalisa secara mendalam, ditemukan bahwa baik hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam, memberikakan kedudukan yang istimewa kepada anak dibawah umur yang melakukan pencurian. Dalam hukum positif hukuman bagi anak yang melakukan pencurian yaitu setengah

[36]H. Islamul Haq, Penjara Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi Dan Efek Jera, Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol Nol. 1. Jauari-Juni 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari ketentuan hukuman pada Pasal 362 KUHP, sedangkan dalam hukum Islam anak yang melakukan pencurian tidak diberikan hukuman potong tangan melainkan hanya diberikan teguran atau pembatasan. Dari kedua hukum tersebut memberikan alasan yang sangat jelas penyebab anak diberlakukan khusus dalam hukumnya masing-masing.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasrkan pembahasaan yang dilakukan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut;

1. **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak dibawah Umur dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr**

   Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam putusan perkara nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr dengan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih, 1 (satu) lembar SNTK motor, uang tunai Rp 8.163.00, 1 (satu) buah tas salempang warna hitam, 2 Plat mobil, 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat kombinasi orange dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat.

   Dalam kasus ini hakim juga mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian di pada waktu pagi hari dalam sebuah warung dengan membantu temannya mengambil sejumlah uang, sehingga dari perbuatan pelaku itulah yang meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian pada korbannya. Maka dari itu hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan di Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros.

2. **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/pn Enr**

   Dalam analisis hukum pidana Islam kasus tindak pidana pencurian srtudi putusan nomor 5/Pid-Sus-Anak/2020/PN Enr. Terpenuhi beberapa syarat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam penjatuhan Jarimah hudud yaitu pelaku baliq, barang yang dicuri mancapai nisab, barang yang dicuri milik orang lain dan barang yang dicuri diambil dari tempat penyimpanannya. Akan tetapi syarat pertama dalam kasus ini tidak terpenuhi karena pelaku belum baliq. Dalam kasus ini pelaku dikenakan hukuman ta'zir karena tidak terpenuhi 1 syaratnya. Sehingga kesimpulannya yaitu anak yang melakukan pencurian menurut hukum Islam tidaklah mendapat sanksi potong tangan, melainkan hanya dapat diberikan teguran atau diberikan pembatasan atas kesalahannya sebagai upaya pembinaan agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi

Setelah dianalisa secara mendalam, ditemukan bahwa baik hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam, memberikakan kedudukan yang istimewa kepada anak dibawah umur yang melakukan pencurian. Dalam hukum positif hukuman bagi anak yang melakukan pencurian yaitu setengah dari ketentuan hukuman pada Pasal 362 KUHP, sedangkan dalam hukum Islam anak yang melakukan pencurian tidak diberikan hukuman potong tangan melainkan hanya diberikan teguran atau pembatasan. Dari kedua hukum tersebut memberikan alasan yang sangat jelas penyebab anak diberlakukan khusus dalam hukumnya masing-masing.

B. Saran

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat dan dapat merugikan, apalagi jika palaku dari tindak pidana itu adalah anak. Sehingga pergaulan anak itu penting dan lingkungan masyarakat sangatlah berpengaruh kepada anak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kepada selaku penegak hukum harap dapat memberikan hukuman kepada pelaku yang seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya supaya pelaku tidak dapat mengulagi perbuatannya lagi.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.
Qadir, Abdul, Al-Audah, 2008 Enslikopedi Hukum Islam, Jakarta:PT Kharisma Ilmu.

Suwandi, Basrowi, 2008 *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Rineka Cipta.

Ali-Malik Abdurrahman, 2020 *"Sistem Sanksi Dalam Islam,"* Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Ali Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ariska, V. *Et Al.* (2019). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 899/Pid.B/2018/Pn.Btm Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat. *J. Huk.*

Atmasasmita Romli, 1997 Kriminologi(Bandung: Mandar Maju.

Bakhri Syaiful, 2009 Hukum Pembuktian Dalam Praktik Pradilan Pidana, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), Jakarta.

Suwandi dan Basrowi, 2020, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.

Dr.Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Prenada Media Group

Eddy Os Hiariej, 2012, *Teori & hukum pembuktian.* Jakarta, penerbit erlangga.

Irfan M. nurul, 2016, hukum pidana islam. Cet, I: Jakarta;Sinar Grafika Offset

Irfan Nurul, *fiqh Jinayah.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Depertemen Pendidikan Nasional,Jakarta:Balai Pustaka, 2005

Kepriyanto Extrixmang Hukum Pdana Dan Kriminologi Jakarta:Guepedia.

Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, 2000 Leden Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, Jakarta:Sinar Graffiti.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, 2018 Muliadi dan Matompo, Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Malang: Intrans Publishing.

Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Alfabeta*. Bandung.

Subagyo Joko, 2006 Metode Penelitian, Daklam Teori Praktek, Jakarta: Rineka Cipta

Sudarsono, 2021 Pokok-Pokok Hukum Islam

Sumber: Pengadilan Negeri Enrekang

Surya reni, 2018, Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Saksinya Dalam Perpektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, vol. 2.

Tim penyusun. 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (makalah dan skripsi), edisi revisi (IAIN Parepare).

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974**.** UU No.1 1974

Yusuf, Imaning. 2009. *Fiqih Jinayah Jilid 1*. Palembang: Rafah Press.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.9[illegible]/In.39.6/PP.00.9/05/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG.
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	:	SAMSURIANI
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Tanete, 18 November 1998
NIM	:	17.2500.010
Fakultas/ Program Studi	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Pidana Islam
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	Desa Tanete, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Kasus Pencurian Anak di Bawah Umur Dalam Putusan Perkara No.5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr (Suatu Analisis Fiqih Jinayah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 03 Mei 2021
Dekan

Hj. Rusdaya Basri

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079

ENREKANG

Enrekang, 17 Mei 2021

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Enrekang

Di

Enrekang

Nomor : 214/DPMPTSP/IP/V/2021

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Nomor: B.930/In.39.6/PP.00.9/05/2021 tanggal 03 Mei 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: ***Samsuriani***
Tempat Tanggal Lahir	: Tanete, 18 November 1998
Instansi/Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Dusun Tanete Desa Tanete Kec. Maiwa

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : **"Kasus Pencurian Anak di Bawah Umur dalam Putusan Perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr (Suatu Analisis Fiqih Jinayah)."**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 17 Mei 2021 s/d 17 Juli 2021

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG

Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang

SYAMSUDDIN, S.Pt., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19710115 200003 1 007

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
03. Camat Enrekang.
04. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
05. Yang Bersangkutan (***Samsuriani***).
06. Pertinggal.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGADILAN NEGERI ENREKANG KELAS II
JL.Lasinrang No.2
Telp. 0420-21047 Fax. 0420-21040
Website: https://pn-enrekang.go.id/ Email: pn.enrekang@gmail.com
ENREKANG SULAWESI SELATAN 91712

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : W22.U13/866 /HK/5/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: KARSENA, S.H.,M.H.
Nip	: 19720427 199303 1 003
Pangkat	: Pembina TK I (IV/b)
Jabatan	: Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan Surat Pengantar Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B.930.1/In.39.6/PP.00/05/2021, tanggal 3 Mei 2021 untuk Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	: SAMSURIANI
No. Stanbuk	: 17.2500.010
Fak/Prog. Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Alamat	: Desa Tanete, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang
Judul Skripsi	: Kasus Pencurian Anak di Bawah Umur Dalam Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr (Suatu Analisis Fiqih Jinayah)

Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian dalam bentuk "Pengambilan Data dan Wawancara" di Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II pada tanggal 27 Mei 2021, untuk bahan penyusunan skripsi sesuai dengan judul tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 27 Mei 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI ENREKANG KELAS II

KARSENA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

didampingi oleh Ibu Kandungnya yang bernama XXXX dan Ibu Kandung Anak menyatakan meminta keringanan hukuman karena Orang Tua masih bisa membinanya dan Anak ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Proses Peradilan No. Register Litmas: 55/Lit.Per./A/2020 tertanggal 21 Juli 2020 pada Pokoknya menerangkan sebagai beikut:

KESIMPULAN

1. Klien bernama lahir di Polmas tanggal 12 Desember 2002 XXXX ia adalah anak Pertama dari Dua bersaudara, dari pasangan Bapak XXXX dan ibu XXXX Orang tua mengurus dan membesarkan klien dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi menengah. Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, klien belum pernah menjalani pidana namun sudah beberapa kali melakukan kegiatan secara Bersama-sama dengan temannya;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini Klien.
   - Klien kurang pengawasan dari Orang Tua;
   - Klien hanya di ajak oleh Suaminya Syahrul.
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, Klien menyesali atas perbuatannya dan meminta maaf pada Pihak Korban bersama rumpun keluarga dan klien juga berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar Hukum;
4. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat mendukung untuk di berikan Pembinaan setelah kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat.

REKOMENDSI

Rekomendasi yang telah dilakukan dalam sidang TPP pada Selasa 21 Juli 2020 dengan mengedepankan Kepentingan yang terbaik bagi klien, maka kami dari Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan pada Jaksa dan Hakim Untuk memberikan **Pidana Pembinaan di LPKA Maros** selama 6 Bulan sesuai dengan UU Peradilan Pidana Anak dengan alasan sebagai berikut :

1. Untuk mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi Anak;
2. Tindak Pidana yang dilakukan bukan pengulangan;
3. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
4. Kesediaan orang tua, keluarga untuk membina dan mengawasi.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Proses Peradilan tersebut di atas Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara yang merupakan pembatasan kebebasan sebagaimana yang ada di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim berpendapat hal tersebut cukup berlebihan. Hal

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ini dikarenakan sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) UU SPPA menyatakan "*Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan*". Sedangkan apabila dilihat dari pasal yang terbukti adalah pencurian dan bukan tergolong tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Dengan demikian, Hakim menilai pidana penjara tidak tepat diberlakukan terhadap Anak terlebih penjatuhan pidana penjara dalam sistem peradilan pidana Anak adalah upaya terakhir (*ultimum remidium*) (Vide Pasal 81 ayat (5) UU SPPA);

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Proses Peradilan yang merekomendasikan agar anak diberikan Pidana Pembinaan di LPKA Maros, maka dalam hal ini Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan hal tersebut harus dilihat dari kualitas perbuatan Anak dan dikaitkan dengan ketentuan yang ada. Sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) UU SPPA menyatakan "*Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat*". Kemudian apabila dilihat perbuatan Anak dapat dikualifikasikan tidak membahayakan masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas secara masif. Dengan demikian, Hakim menilai Pembinaan di LPKA Maros dipandang tepat ditambah di dalam hal ini Pasal yang dijatuhkan kepada Anak lebih ringan hukumannya dibandingkan dengan pasal yang ada di dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Namun, terkait jangka waktu hukuman akan Hakim tentukan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak sebagaimana yang akan tercantum dalam amar pada putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pembinaan di dalam Lembaga atas diri Anak bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Anak menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dikarenakan Anak dijatuhi pidana Pembinaan di LPKA Maros maka tidak perlu dipertimbangkan pengurangan masa penangkapan dan penahanan tersebut;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menimbang, bahwa terhadap apakah di dalam perkara ini status Anak tetap di tahan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui penahanan merupakan perampasan kemerdekaan. Pasal 2 huruf i UU SPPA telah pula menjelaskan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas dimana perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*). Kemudian pada penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU SPPA menyebutkan "*pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap Anak harus pula memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial, Anak dan kepentingan masyarakat*". Dengan melihat ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa penahanan terhadap Anak harus melihat dari segala aspek dan merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*).

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dikarenakan Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun penjara dimana dalam ancaman pidana penjara tersebut sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) huruf b UU SPPA Anak tidak dapat ditahan dan dengan melihat ketentuan yang telah diuraikan di atas yang mana penahanan adalah upaya terakhir terlebih Anak dijatuhi pidana pembinaan maka sudah selayaknya Anak tidak ditahan dan dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani pidana pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka terhadap Anak pula dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

— Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dikarenakan di dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang ditandai dengan tidak adanya surat pelimpahan barang bukti atas nama Anak ke Pengadilan Negeri dan di persidangan pula tidak memperlihatkan barang bukti dimaksud dan hanya menampilkan foto-foto yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor BP/VII/Res/.1.8/2020/Reskrim, maka di dalam putusan ini Hakim tidak akan mempertimbangkan status barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Anak masih berusia sangat muda dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXX dengan Pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros;
3. Memerintahkan Anak agar dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani pidana pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros;
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh Muhammad Ridwan Siregar,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Sarpiah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim,
Ttd.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ramli.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak **Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., M.H.** Selaku Hakim Pertama Pengadilan Negeri Enrekang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Riwayat Hidup Penulis

Samsuriani, Lahir di Tanete, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan pada tanggal 18 November 1998. Anak ke-3 dari 6 bersaudara dari pasangan suami istri Ayahanda Supu dan Ibunda Sarika. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis, memulai pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SDN) 95 Tanete. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri 1 Maiwa. Selanjutnya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Maiwa. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan menggambil Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam, terdaftar sebagai mahasiswa baru pada tahun 2017 akhirnya menyelesaikan pendidikan pada tahun 2021. Pernah bergabung di Lembaga Kemahasiswaan IAIN Parepare yakni (1) Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI) Dojo IAIN Parepare menjabat sebagai Sekretaris Umum pada periode 2020. (2) Senat Mahasiswa (SEMA) IAIN Parepare periode 2021 sebagai anggota Komisi Program Kerja.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul: **Kasus Pencurian Anak Dibawah Umur dalam Putusan Perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Enr (Suatu Analisis Fiqih Jinayah)**.

Nomor Hp: 085242519068

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE